



PUTUSAN

Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Dan Cerai Gugat, antara:

Lilik Jubaidah binti Legiman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalur 30, RT.012, RW. 006, Desa Rengas Abang, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sofyan Bachtiar, S.Ag dan kawan-kawan, pengacara pada Kantor Hukum Sriwijaya Peduli Hukum Indonesia yang beralamat di Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**,

melawan

Sumarji bin Laji, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalur 30, RT.012, RW. 006, Desa Rengas Abang, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tanggal 02 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 02 Juli 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, akad nikahnya dilaksanakan menurut syariat Islam di Rengas, Jalur 30, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 20 Oktober 1995, wali nasab ayah kandung Penggugat (Legiman) dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Kusnan, 2.Gimin, dan setelah akad nikah tersebut Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa untuk persyaratan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini diperlukan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah tersebut karena setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat tidak pernah mempunyai surat nikah dari P3N yang mencatat pernikahan Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat telah memenuhi persyaratannya baik persyaratan administrasi maupun persyaratan keuangan;
3. Bahwa, oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan sebagai alat bukti proses dalam gugatan cerai, sedangkan Penggugat tidak memilikinya oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat mengesahkan terlebih dahulu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1995 di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali ansab ayah kandung Penggugat (Legiman) maskawin berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai dan sebagai saksi nikah adalah 1. Kusnan, 2.Gimin dilaksanakan menurut Syariat Islam;
4. Bahwa, semenjak pernikahan tersebut dilaksanakan sampai sekarang antara Penggugat dan tg tidak pernah bercerai dan tetap dalam sama-sama dalam Agama Islam dans setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke Jawa selama 5 tahun, lalu kemudian berpindah lagi ke Jambi selama 15 tahun dan terakhir pindah ke Desa Rengas Abang Jalur 30, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama 1. Nbriani Saputra, umur 22 tahun, 2. Arum, umur 18 tahun;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 5 tahun, akan tetapi selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat (KDRT);
- Tergugat cemburunya terlalu berlebihan terhadap Penggugat;
- Tergugat suka main perempuan lain;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir adalah pada bulan Januari 2018, yang berawal pada waktu itu di rumah Penggugat menasehati Tergugat agar supaya Tergugat tidak lagi main perempuan /berpacaran akan tetapi Tergugat tidak terima atas saran Penggugat tersebut dan malahan Tergugat tidak mengakui tentang itu, padahal sudah nyata-nyata apa yang telah dilakukan Tergugat, lalu Tergugat tidak senang atas pertanyaan Penggugat, maka terjadilah keributan lagi sampai-sampai Tergugat mau membunuh Penggugat dengan sebuah arit untuk mengambil rumput, lalu Penggugat lari di rumah dan pada hari itu juga Tergugat pergi dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak kembali lagi, dan Tergugat tidak pernah memberi khabar serta memberi nafkah lahir maupun nafkah bathin dan sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan lamanya;

8. Bahwa atas perlakuan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karena atas perlakuan Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan diatas adalah telah melanggar sighth taklik talak yang telah pernah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat tempo hari dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1995 di Desa Rengas Abang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian putusa berdasarkan hukum, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Tergugat (Sumarji bin Laji) dengan Penggugat (Lilik Jubaidah binti Legiman) yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1995 di Desa Rengas Abang, Jalur 30, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Sumarji bin Laji) dari Penggugat (Lilik Jubaidah binti Legiman) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dan didampingi kuasa hukumnya di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui Radio Kayuagung, pada tanggal 19 Oktober 2018 dan 09 Nopember 2018, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan: 1) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Sofyan Bachtiar, S.Ag, 2) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W6-U/1821/HK.03/X/2015 atas nama Sofyan, S.HI, 3) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Muhammad Fitri, S.H, 4) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W6-U/1821/HK.03/X/2015

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Muhammad Fitri, S.H, 5) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Lani Nopriansyah, S.H, 6) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W6-U/1821/HK.03/X/2015 atas nama Lani Nopriansyah, S.H.;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menganjurkan kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat Gugatan Penggugat dengan register Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 02 Juli 2018, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 150309590740002 atas nama Lilik Jubaida yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503090104090003 atas nama Sumarji yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-061020014-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos,

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa Kuasa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. Legiman bin Kasmin, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalur 30, RT.012, RW. 006, Desa Rengas Abang, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1995 di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Legiman;
- Bahwa saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Fajar Nuryanto dan Ahmad Tukijan;
- Bahwa pada saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Tergugat dan qobul diucapkan oleh Penggugat;
- Bahwa mahar berupa Rp.10.000 diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat secara tunai;
- Bahwa Penggugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 25 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung 10 kali, saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung 4kali, saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sediaan dan terlihat jelas di raut muka Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat langsung 5 kali;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saiful bin Aziz, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalur 30, RT.010, RW. 005, Desa Lais, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1995 di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Legiman;
- Bahwa saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Kusnan dan Gimin;
- Bahwa pada saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Tergugat dan qobul diucapkan oleh Penggugat;
- Bahwa mahar berupa uang Rp.10.000 diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat secara tunai;
- Bahwa Penggugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Tergugat tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 25 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi tidak pernah melihat

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sediaman dan terlihat jelas di raut muka Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Saksi mengetahui dari Ayah Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi di pulau Jawa, dan dibenarkan oleh Penggugat dan tidak ada diberikan nafkah oleh Tergugat selama pergi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah komulasi Gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam Kecamatan Air sugihan, Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kayuagung untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan: 1) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Sofyan Bachtiar, S.Ag, 2) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W6-U/1821/HK.03/X/2015 atas nama Sofyan, S.HI, 3) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Muhammad Fitri, S.H, 4) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W6-

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U/1821/HK.03/X/2015 atas nama Muhammad Fitri, S.H, 5) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Lani Nopriansyah, S.H, 6) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W6-U/1821/HK.03/X/2015 atas nama Lani Nopriansyah, S.H., dan seluruh fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka Kuasa Hukum Penggugat memiliki legal standing untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, sebelum memeriksa gugatan Penggugat tentang perceraian majelis hakim perlu memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang permohonan pengesahan pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) terhadap kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) memiliki koneksitas dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Penggugat, bernama Lilik Jubaidan (vide P.1), susunan keluarga Penggugat dan Tergugat yang bernama Sumarji sebagai kepala keluarga (Vide p.2) serta Arum Berlian Ratu Putri yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat (Vide P.3), sehingga ketiga bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan keluarga sebagai suami isteri sebagaimana susunan keluarga serta telah dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis juga mengajukan dua orang saksi, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat, dimana kedua saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, kedua saksi menyaksikan akad nikah dan mengetahui wali nikah Penggugat serta kedua orang saksi dan status Penggugat dan Tergugat saat menikah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah secara syariat Islam serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut, hal mana keterangan keduanya telah dimuat dalam duduk perkara diatas;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka bukti dua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima secara formil dan materiil, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 1995 di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Legiman selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi pernikahan tersebut adalah Kusnan dan Gimin;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak, tidak ada halangan menikah menurut syariat islam dan tidak ada orang lain keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً...

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah"

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut: Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat cemburu berlebihan dan suka main perempuan;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 5 bulan dan tidak lagi saling peduli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan.*

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat tentang perceraian, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (p.2) dan (P.3), sebagaimana telah diuraikan diatas berikut dengan pertimbangannya, dan terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, yaitu pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain serta menyakiti jasmani Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling peduli lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri yang telah berjalan selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun namun selbihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, di mana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam Gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis lagi berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya Gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menukil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sumarji bin Laji) terhadap Penggugat (Lilik Jubaidah binti Legiman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh M. Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Alimuddin, S.H.I., M.H. serta Ali Akbarul Falah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alimuddin, S.H.I., M.H.

M. Syarif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	545.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	636.000,-

Terbilang: enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah;

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)